



**P U T U S A N**  
**Nomor 785/PID/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

1. Nama lengkap : NURDIN TAHIR DG. KULLE;
  2. Tempat lahir : Gowa;
  3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 4 April 1984;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Gantarang Desa Taeng Kecamatan Palangga, Kab.Gowa;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian;
- Terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
- Terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
  8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;



## TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : Ramli Hayat Dg. Sewang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 15 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Barombong Blok A2 No. 2,  
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa II Ramli Hayat Dg Sewang ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023; sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Muh.Ishaq Mahmud, SHI, CLA,CIL, La Ode Mustafa, S.H, Hasyim Hasbullah, S.H,M.H, Mukadi Saleh, S.H, H.A.Abd. Gaffar AP, S.H dan Achmad Taofiq, S.H, Advokat pada Law Firm MH-Isra & Partner's berkantor di jalan Cumi-cumi No. 50 Kelurahan Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2023, dalam register Nomor: 344/ Pid/ 2023/ KB;



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2023 Nomor 785/PID/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal tanggal 18 September 2023 Nomor 785/PID/2023/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2023 Nomor 785/PID/2023/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE dan saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemani saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang



sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) dan beberapa orang lainnya menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan “KENAPA DATANG KE SINI ?” kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan “SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT” selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk melerai akan tetapi saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri, setelah itu datang terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran  $\pm 3$  cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang  $\pm 1,2$  cm lebar  $\pm 0,2$  cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter  $\pm 2$  cm disertai 1 (satu) buah luka lecet horesh ukuran panjang  $\pm 1,8$  cm lebar  $\pm 0,2$  cm, 1 (Satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter  $\pm 1,2$  cm, 1 (Satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter  $\pm 2,3$  cm dan 1 (satu) buah



luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang  $\pm$  4,5 cm lebar  $\pm$  0,2 cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE dan saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) dan beberapa orang lainnya menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT"



selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk meleraikan tetapi saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri, setelah itu datang Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran  $\pm 3$  cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang  $\pm 1,2$  cm lebar  $\pm 0,2$  cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter  $\pm 2$  cm disertai 1 (satu) buah luka lecet gores ukuran panjang  $\pm 1,8$  cm lebar  $\pm 0,2$  cm, 1 (satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter  $\pm 1,2$  cm, 1 (satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter  $\pm 2,3$  cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang  $\pm 4,5$  cm lebar  $\pm 0,2$  cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURDIN TAHIR DG KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT bersama saksi M. AKBAR AMIR bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NURDIN TAHIR DG KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT bersama saksi M. AKBAR AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Jam 30 Menit dan rekaman vidio handphone 2 menit 18 detik dan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy AO3S warna hitam Nomor imei1 356977510676561 imei2 3574937706766563 (dipergunakan dalam perkara atas nama M. AKBAR AMIR);
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 595 /Pid.B/2023/PN Mks telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap orang*”, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Alvin Seliang-liang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 959/Pid.B/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 4 September 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 595/ Pid.B/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi





alasan Para Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Para pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023, Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif pertama maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa disertai beberapa hal lainnya yang menjadi pegangan Majelis Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang kurang layak dan kurang adil serta tidak setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta kurang sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi para Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas maka atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan sendiri pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang layak, adil serta sesuai dengan tingkat kesalahan yang ada pada diri para Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023, Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut harus diubah pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:



#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I **NURDIN TAHIR DG. KULLE** serta Terdakwa II **RAMLI HAYAT DG. SEWANG** tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023, Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2, tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Alvin Seliang-liang;
  6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Bambang Setiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan I Gede Suarsana, S.H. serta Hanizah Ibrahim Mallombasang S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



tersebut, dihadiri oleh Darmawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I Gede Suarsana, S.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

ttd

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmawati, S.H,M.H.